



**P U T U S A N**  
**Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tas**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. - Nama : Popen Trisno Bin Muhin.  
- Tempat Lahir : Muara Maras.  
- Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 1 Januari 1996.  
- Jenis Kelamin : Laki-laki.  
- Kewarganegaraan : Indonesia.  
- Tempat Tinggal : Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu.  
- Agama : Islam.  
- Pekerjaan : Petani.
2. - Nama : Deki Prastya Bin Anis Prastya.  
- Tempat Lahir : Muara Maras.  
- Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 11 Desember 1994.  
- Jenis Kelamin : Laki-laki.  
- Kewarganegaraan : Indonesia.  
- Tempat Tinggal : Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu.  
- Agama : Islam.  
- Pekerjaan : Swasta.
3. - Nama : Krismon Yoga Saputra Bin Mistami.  
- Tempat Lahir : Muara Maras.  
- Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 17 Agustus 1998.  
- Jenis Kelamin : Laki-laki.  
- Kewarganegaraan : Indonesia.  
- Tempat Tinggal : Desa Tanggo Raso, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.  
- Agama : Islam.  
- Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa ditangkap pada 13 Desember 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Seluma sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
5. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat-surat di persidangan;
- Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa barang-barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IPOPEN TRISNO Bin MUHIN, Terdakwa II DEKI PRASTYA Bin ANIS PRASTYA, dan Terdakwa III KRISMON YOGA SAPUTRA Bin MISTAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penganiayaan secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa I POPEN TRISNO Bin MUHIN secara bersama-sama atau bersekutu dengan Terdakwa II DEKI PRASTYA Bin ANIS PRASTYA dan Terdakwa III KRISMON YOGA SAPUTRA Bin MISTAMI pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Desa Jambat Akar, Kec. Semidang Alas Maras, Kab. Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari, waktu dan tempat sebagaimana diatas, pada saat Saksi Korban Andi Saputra Bin Gunawan pulang dari acara pesta menggunakan sepeda motor, kemudian datang Terdakwa I Popen Trisno Bin Muhin menggunakan sepeda motor mengegas kencang sepeda motornya, dan ditegur oleh Saksi Korban kemudian terjadi adu mulut namun dipisahkan oleh warga sekitar.
- Selanjutnya diperjalanan pulang, Saksi Korban dikejar oleh Terdakwa I Popen Trisno Bin Muhin yang (menyalip) sepeda motor saksi korban, setelah itu Terdakwa I Popen Trisno Bin Muhin turun dari sepeda motor dan langsung mencekik leher saksi korban menggunakan tangan kiri terdakwa I Popen Trisno Bin Muhin, dan memukul kepala mengenai wajah saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi korban memberontak dan Terdakwa I Popen Trisno Bin Muhin terjatuh dan diduduki oleh Saksi Korban,
- Melihat Terdakwa I Popen Trisno Bin Muhin (teman dari Terdakwa III Krismon Yoga Saputra Bin Mistami dan Terdakwa II Deki Prastya Bin Anis Prastya dan Saksi Anak Muhammad Dani Saputra Bin Yudianto) diduduki oleh Saksi Korban selanjutnya Terdakwa III Krismon Yoga Saputra Bin Mistami dan Terdakwa II Deki Prastya Bin Anis Prastya dan Saksi Anak Muhammad Dani Saputra Bin Yudianto yang pada saat itu ikut melakukan pengejaran kemudian bersama-sama melakukan pemukulan kepada Saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban . Adapun pemukulan terhadap Saksi korban dilakukan para terdakwa dengan cara Terdakwa III Krismon Yoga Saputra Bin Mistami memukul bagian badan Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali diikuti Terdakwa II Deki Prastya Bin Anis Prastya memukul Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala Saksi Korban menggunakan batu yang digenggam menggunakan tangan kanan selanjutnya Saksi Anak Muhammad Dani Saputra Bin Yudianto ikut melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian badan Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan.

- Bahwa disekitar tempat kejadian pada saat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban merupakan jalan umum yang biasa dilalui oleh warga masyarakat.
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi Korban tersebut disaksikan oleh Saksi Mulyadi Bin Masrin ,Saksi Ekwan Kurniadi Bin Burman dan warga masyarakat yang langsung memisahkan (melerai) Saksi korban dan Para Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Korban mengalami Luka pada bagian kepala ,leher dan dada sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repetum No. 37/PKM-PB/VER/XII/2018 Puskesmas Pajar Bulan tanggal 09 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tiar Dona Sinaga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Tubuh Luar :

Kepala : Luka lecet pada Bagian Kepala Bagian Atas P=0,5  
Cm L=0,2 Cm T=0,2 Cm

Leher : Luka lecet leher dibagian kanan P=3 Cm L=0,2 Cm

Dada : Luka lecet dibagian dada P=2 Cm L=0,1 Cm

Perut : Tidak dijumpai luka

Punggung : Tidak dijumpai luka

Pinggang : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang

Anggota Gerak Atas : Tidak dijumpai luka

Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai luka

Alat Kelamin : Tidak dijumpai Luka

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa luka robek dan luka lecet akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I POPEN TRISNO Bin MUHIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II DEKI PRASTYA Bin ANIS PRASTYA dan Terdakwa III KRISMON YOGA SAPUTRA Bin MISTAMI pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Desa Jambat Akar, Kec. Semidang Alas Maras, Kab. Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Penganiayaan*, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan kepada Saksi Korban Andi Saputra Bin Gunawan yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari, waktu dan tempat sebagaimana diatas, pada saat Saksi Korban Andi Saputra Bin Gunawan pulang dari acara pesta menggunakan sepeda motor, kemudian datang Terdakwa I Popen Trisno Bin Muhin menggunakan sepeda motor menggegas kencang sepeda motornya, dan ditegur oleh Saksi Korban kemudian terjadi adu mulut namun dipisahkan oleh warga sekitar.
- Selanjutnya diperjalanan pulang, Saksi Korban dikejar oleh Terdakwa I Popen Trisno Bin Muhin yang (menyalip) sepeda motor saksi korban, setelah itu Terdakwa I Popen Trisno Bin Muhin turun dari sepeda motor dan langsung mencekik leher saksi korban menggunakan tangan kiri terdakwa I Popen Trisno Bin Muhin, dan memukul kepala mengenai wajah saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi korban memberontak dan Terdakwa I Popen Trisno Bin Muhin terjatuh dan diduduki oleh Saksi Korban,
- Melihat Terdakwa I Popen Trisno Bin Muhin (teman dari Terdakwa III Krismon Yoga Saputra Bin Mistami dan Terdakwa II Deki Prastya Bin Anis Prastya dan Saksi Anak Muhammad Dani Saputra Bin Yudianto) diduduki

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tas.



oleh Saksi Korban selanjutnya Terdakwa III Krismon Yoga Saputra Bin Mistami dan Terdakwa II Deki Prastya Bin Anis Prastya dan Saksi Anak Muhammad Dani Saputra Bin Yudianto yang pada saat itu ikut melakukan pengejaran kemudian bersama-sama melakukan pemukulan kepada Saksi Korban .

- Bahwa Terdakwa III Krismon Yoga Saputra Bin Mistami memukul bagian badan Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali diikuti Terdakwa II Deki Prastya Bin Anis Prastya memukul Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala Saksi Korban menggunakan batu yang digenggam menggunakan tangan kanan selanjutnya Saksi Anak Muhammad Dani Saputra Bin Yudianto ikut melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian badan Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan.
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi Korban tersebut disaksikan oleh Saksi Mulyadi Bin Masrin ,Saksi Ekwan Kurniadi Bin Burman dan warga masyarakat yang langsung memisahkan (melerai) Saksi korban dan Para Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Korban mengalami Luka pada bagian kepala ,leher dan dada sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repetum No. 37/PKM-PB/VER/XII/2018 Puskesmas Pajar Bulan tanggal 09 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tiar Dona Sinaga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Tubuh Luar :

Kepala : Luka lecet pada Bagian Kepala Bagian Atas P=0,5  
Cm L=0,2 Cm T=0,2 Cm

Leher : Luka lecet leher dibagian kanan P=3 Cm L=0,2 Cm

Dada : Luka lecet dibagian dada P=2 Cm L=0,1 Cm

Perut : Tidak dijumpai luka

Punggung : Tidak dijumpai luka

Pinggang : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang

Anggota Gerak Atas : Tidak dijumpai luka

Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai luka

Alat Kelamin : Tidak dijumpai Luka



Kesimpulan :

Dari Hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa luka robek dan luka lecet akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.”

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Keterangan Saksi

1. Saksi Andi Saputra Bin Gunawan (23 Tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira pukul 02:30 WIB pada saat saksi mau pulang dari menghadiri pesta/hajatan di Desa Jambat Akar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, saat di parkir motor saksi melihat Terdakwa I Popen Trisno sedang mengegas-ngegas motornya dengan keras di parkir motor, lalu saksi tegur agar jangan keras-keras mengegas motor karena sudah malam dan mengganggu orang lain, lalu Terdakwa I. Popen Trisno menghampiri saksi dan mengajak berkelahi, tetapi saksi tidak melayani dan pergi. Bahwa kemudian sekitar jarak 100 meter dari tempat sebelumnya, Terdakwa I. Popen Trisno dengan sepeda motornya langsung memotong jalan sepeda motor saksi, lalu turun dari sepeda motornya dan mengajak saksi berkelahi dan saksi turun juga dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa I. Popen Trisno langsung memukul saksi dan saksi membalas dan akhirnya antara saksi dan Terdakwa I. Popen Trisno saling memukul dengan tangan kosong, lalu datang Terdakwa II. Deki Prastya dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra dan Anak Saksi Muhamad Dani yang ikut memukul saksi, kemudian datang warga Desa jambat Akar yang memisahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Popen Trisno memukul saksi dengan tangan kosong, Terdakwa II. Deki Prastyana memukul saksi dengan batu dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra memukul saksi menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat dipukul para Terdakwa, saksi mengalami luka lecet pada bagian kepala atas, lecet pada leher kanan dan lecet pada dada;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bersama temannya, yaitu saksi Mulyadi dan saksi Ekwan, dimana saksi Mulyadi dan saksi Ekwan juga memisahkan perkelahian tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian dengan para Terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi Mulyadi Bin Masrin (33 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira pukul 02:30 WIB pada saat Saksi bersama Saksi Andi Saputra dan Saksi Ekwan mau pulang dari menghadiri pesta/hajatan di Desa Jambat Akar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, saat di parkir motor saksi melihat Terdakwa I Popen Trisno sedang menggegas-gegas motornya dengan keras di parkir motor, lalu saksi Andi Saputra tegur agar jangan keras-keras menggegas motor karena sudah malam dan mengganggu orang lain, lalu Terdakwa I. Popen Trisno menghampiri saksi Andi Saputra dan mengajak berkelahi, tetapi saksi Andi Saputra tidak melayani dan pergi. Bahwa kemudian sekitar jarak 100 meter dari tempat sebelumnya, Terdakwa I. Popen Trisno dengan sepeda motornya langsung memotong jalan sepeda motor saksi Andi Saputra, lalu turun dari sepeda motornya dan mengajak saksi Andi Saputra berkelahi dan saksi Andi Saputra turun juga dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa I. Popen Trisno langsung memukul

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Andi Saputra dan saksi Andi Saputra membalas dan akhirnya antara saksi Andi Saputra dan Terdakwa I. Popen Trisno saling memukul dengan tangan kosong, lalu datang Terdakwa II. Deki Prastya dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra dan Anak Saksi Muhamad Dani yang ikut memukul saksi Andi Saputra, kemudian datang warga Desa Jambak Akar yang memisahkan;

- Bahwa Terdakwa I. Popen Trisno memukul saksi Andi Saputra dengan tangan kosong, Terdakwa II. Deki Prastya memukul saksi Andi Saputra dengan batu dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra memukul saksi Andi Saputra menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat dipukul para Terdakwa, saksi Andi Saputra mengalami luka lecet pada bagian kepala atas, lecet pada leher kanan dan lecet pada dada;
- Bahwa saat kejadian saksi Andi Saputra sedang bersama temannya, yaitu saksi dan saksi Ekwan, dimana saksi Mulyadi dan saksi Ekwan juga memisahkan perkelahian tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi Andi Saputra dengan para Terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Anak Saksi Muhamad Dani Saputra Bin Yudianto (16 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira pukul 02:30 WIB pada saat Anak Saksi bersama Terdakwa I. Popen Trisno, Terdakwa II. Deki Prastya dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra mau pulang dari menghadiri pesta/hajatan di Desa Jambak Akar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, saat di parkir motor Terdakwa I. Popen Trisno mengegas-ngegas motornya dengan keras di parkir motor, lalu saksi Andi Saputra tegur agar jangan keras-keras mengegas motor karena sudah malam dan mengganggu



orang lain, lalu Terdakwa I. Popen Trisno menghampiri saksi Andi Saputra dan mengajak berkelahi, tetapi saksi Andi Saputra tidak melayani dan pergi. Bahwa kemudian sekitar jarak 100 meter dari tempat sebelumnya, Terdakwa I. Popen Trisno dengan sepeda motornya langsung memotong jalan sepeda motor saksi Andi Saputra, lalu turun dari sepeda motornya dan mengajak saksi Andi Saputra berkelahi dan saksi Andi Saputra turun juga dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa I. Popen Trisno langsung memukul saksi Andi Saputra dan saksi Andi Saputra membalas dan akhirnya antara saksi Andi Saputra dan Terdakwa I. Popen Trisno saling memukul dengan tangan kosong, lalu datang Terdakwa II. Deki Prastya dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra dan Anak Saksi yang ikut memukul saksi Andi Saputra, kemudian datang warga Desa jambat Akar yang memisahkan;

- Bahwa Terdakwa I. Popen Trisno memukul saksi Andi Saputra dengan tangan kosong, Terdakwa II. Deki Prastya memukul saksi Andi Saputra dengan batu dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra memukul saksi Andi Saputra menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat dipukul para Terdakwa, saksi Andi Saputra mengalami luka lecet pada bagian kepala atas, lecet pada leher kanan dan lecet pada dada;
- Bahwa saat kejadian saksi Andi Saputra sedang bersama temannya, yaitu saksi dan saksi Ekwan, dimana saksi Mulyadi dan saksi Ekwan juga memisahkan perkelahian tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi Andi Saputra dengan para Terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**B. Alat Bukti Tulisan/Surat**

Bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan alat bukti tulisan/surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1705051708980001 atas nama Krismon Yoga Saputra;
2. Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/SKU/MM/XII/2018 tertanggal 18 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Desa Muara Maras, yang pada pokoknya menerangkan atas nama Deki Prastyta;
3. Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/4. SKD/KD/MM/II/2019 tertanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Maras, yang pada pokoknya menerangkan atas nama Popen Trisno;
4. Visum Et Repertum No. 37/PKM PB/VER/XII/2018, tertanggal 17 Desember 2018, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2018 telah dilakukan pemeriksaan atas tubuh Andi Saputra Bin Gunawan dengan hasil pemeriksaan:

## Hasil Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar :

- Kepala : Luka lecet pada Bagian Kepala Bagian Atas  
P=0,5 Cm L=0,2 Cm T=0,2 Cm
- Leher : Luka lecet leher dibagian kanan P=3 Cm  
L=0,2 Cm
- Dada : Luka lecet dibagian dada P=2 Cm L=0,1 Cm
- Perut : Tidak dijumpai luka
- Punggung : Tidak dijumpai luka
- Pinggang : Tidak dijumpai luka dan tanda patah tulang
- Anggota Gerak Atas : Tidak dijumpai luka
- Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai luka
- Alat Kelamin : Tidak dijumpai Luka
- Kesimpulan :

kesimpulan bahwa luka robek dan luka lecet akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :

#### Disclaimer



1. Terdakwa I. Popen Trisno Bin Muhin, di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira pukul 02:30 WIB pada saat Terdakwa I. Popen Trisno, Terdakwa II. Deki Prastya dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra dan Anak Saksi Muhamad Dani Saputra Bin Yudianto mau pulang dari menghadiri pesta/hajatan di Desa Jambat Akar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, saat di parkir motor Terdakwa I. Popen Trisno mengegas-ngegas motornya dengan keras di parkir motor, lalu saksi Andi Saputra tegur agar jangan keras-keras mengegas motor karena sudah malam dan mengganggu orang lain, lalu Terdakwa I. Popen Trisno menghampiri saksi Andi Saputra dan mengajak berkelahi, tetapi saksi Andi Saputra tidak melayani dan pergi. Bahwa kemudian sekitar jarak 100 meter dari tempat sebelumnya, Terdakwa I. Popen Trisno dengan sepeda motornya langsung memotong jalan sepeda motor saksi Andi Saputra, lalu turun dari sepeda motornya dan mengajak saksi Andi Saputra berkelahi dan saksi Andi Saputra turun juga dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa I. Popen Trisno langsung memukul saksi Andi Saputra dan saksi Andi Saputra membalas dan akhirnya antara saksi Andi Saputra dan Terdakwa I. Popen Trisno saling memukul dengan tangan kosong, lalu datang Terdakwa II. Deki Prastya dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra dan Anak Saksi Muhamad Dani Saputra yang ikut memukul saksi Andi Saputra, kemudian datang warga Desa jambat Akar yang memisahkan;
- Bahwa Terdakwa I. Popen Trisno memukul saksi Andi Saputra dengan tangan kosong, Terdakwa II. Deki Prastya memukul saksi Andi Saputra dengan batu dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra memukul saksi Andi Saputra menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat kejadian saksi Andi Saputra sedang bersama temannya, yaitu saksi dan saksi Ekwan, dimana saksi Mulyadi dan saksi Ekwan juga memisahkan perkelahian tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi Andi Saputra dengan para Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tas.



- Bahwa Terdakwa I. Popen Trisno memukul Saksi Andi saputra karena tidak senang ditegur dan sedang mabuk minuman keras.
- 2. Terdakwa II. Deki Prasty Bin Anis Prasty, di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira pukul 02:30 WIB pada saat Terdakwa I. Popen Trisno, Terdakwa II. Deki Prasty dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra dan Anak Saksi Muhamad dani Saputra Bin Yudianto mau pulang dari menghadiri pesta/hajatan di Desa Jambak Akar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, saat di parkir motor Terdakwa I. Popen Trisno mengegas-ngegas motornya dengan keras di parkir motor, lalu saksi Andi Saputra tegur agar jangan keras-keras mengegas motor karena sudah malam dan mengganggu orang lain, lalu Terdakwa I. Popen Trisno menghampiri saksi Andi Saputra dan mengajak berkelahi, tetapi saksi Andi Saputra tidak melayani dan pergi. Bahwa kemudian sekitar jarak 100 meter dari tempat sebelumnya, Terdakwa I. Popen Trisno dengan sepeda motornya langsung memotong jalan sepeda motor saksi Andi Saputra, lalu turun dari sepeda motornya dan mengajak saksi Andi Saputra berkelahi dan saksi Andi Saputra turun juga dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa I. Popen Trisno langsung memukul saksi Andi Saputra dan saksi Andi Saputra membalas dan akhirnya antara saksi Andi Saputra dan Terdakwa I. Popen Trisno saling memukul dengan tangan kosong, lalu datang Terdakwa II. Deki Prasty dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra dan Anak Saksi Muhamad Dani Saputra yang ikut memukul saksi Andi Saputra, kemudian datang warga Desa jambak Akar yang memisahkan;
  - Bahwa Terdakwa I. Popen Trisno memukul saksi Andi Saputra dengan tangan kosong, Terdakwa II. Deki Prasty memukul saksi Andi Saputra dengan batu dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra memukul saksi Andi Saputra menggunakan tangan kosong;
  - Bahwa saat kejadian saksi Andi Saputra sedang bersama temannya, yaitu saksi dan saksi Ekwan, dimana saksi Mulyadi dan saksi Ekwan juga memisahkan perkelahian tersebut;



- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi Andi Saputra dengan para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra memukul Saksi Andi Saputra karena membantu temannya yaitu Terdakwa I. Popen Trisno dan karena sedang mabuk minuman keras.

3. Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra Bin Mistani, di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira pukul 02:30 WIB pada saat Terdakwa I. Popen Trisno, Terdakwa II. Deki Prastya dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra dan Anak Saksi Muhamad Dani Saputra Bin Yudianto mau pulang dari menghadiri pesta/hajatan di Desa Jambat Akar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, saat di parkir motor Terdakwa I. Popen Trisno mengegas-ngegas motornya dengan keras di parkir motor, lalu saksi Andi Saputra tegur agar jangan keras-keras mengegas motor karena sudah malam dan mengganggu orang lain, lalu Terdakwa I. Popen Trisno menghampiri saksi Andi Saputra dan mengajak berkelahi, tetapi saksi Andi Saputra tidak melayani dan pergi. Bahwa kemudian sekitar jarak 100 meter dari tempat sebelumnya, Terdakwa I. Popen Trisno dengan sepeda motornya langsung memotong jalan sepeda motor saksi Andi Saputra, lalu turun dari sepeda motornya dan mengajak saksi Andi Saputra berkelahi dan saksi Andi Saputra turun juga dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa I. Popen Trisno langsung memukul saksi Andi Saputra dan saksi Andi Saputra membalas dan akhirnya antara saksi Andi Saputra dan Terdakwa I. Popen Trisno saling memukul dengan tangan kosong, lalu datang Terdakwa II. Deki Prastya dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra dan Anak Saksi Muhamad Dani Saputra yang ikut memukul saksi Andi Saputra, kemudian datang warga Desa jambat Akar yang memisahkan;
- Bahwa Terdakwa I. Popen Trisno memukul saksi Andi Saputra dengan tangan kosong, Terdakwa II. Deki Prastya memukul saksi Andi Saputra dengan batu dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra memukul saksi Andi Saputra menggunakan tangan kosong;



- Bahwa saat kejadian saksi Andi Saputra sedang bersama temannya, yaitu saksi dan saksi Ekwan, dimana saksi Mulyadi dan saksi Ekwan juga memisahkan perkelahian tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi Andi Saputra dengan para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra memukul Saksi Andi Saputra karena membantu temannya yaitu Terdakwa I. Popen Trisno dan karena sedang mabuk minuman keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira pukul 02:30 WIB pada saat Terdakwa I. Popen Trisno, Terdakwa II. Deki Prastya dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra dan Anak Saksi Muhamad Dani Saputra Bin Yudianto mau pulang dari menghadiri pesta/hajatan di Desa Jambat Akar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, saat di parkir motor Terdakwa I. Popen Trisno mengegas-gegas motornya dengan keras di parkir motor, lalu saksi Andi Saputra tegur agar jangan keras-keras mengegas motor karena sudah malam dan mengganggu orang lain, lalu Terdakwa I. Popen Trisno menghampiri saksi Andi Saputra dan mengajak berkelahi, tetapi saksi Andi Saputra tidak melayani dan pergi. Bahwa kemudian sekitar jarak 100 meter dari tempat sebelumnya, Terdakwa I. Popen Trisno dengan sepeda motornya langsung memotong jalan sepeda motor saksi Andi Saputra, lalu turun dari sepeda motornya dan mengajak saksi Andi Saputra berkelahi dan saksi Andi Saputra turun juga dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa I. Popen Trisno langsung memukul saksi Andi Saputra dan saksi Andi Saputra membalas dan akhirnya antara saksi Andi Saputra dan Terdakwa I. Popen Trisno saling memukul dengan tangan kosong, lalu datang Terdakwa II. Deki Prastya dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra dan Anak Saksi Muhamad Dani Saputra yang ikut memukul saksi Andi Saputra, kemudian datang warga Desa jambat Akar yang memisahkan;
- Bahwa benar Terdakwa I. Popen Trisno memukul saksi Andi Saputra dengan tangan kosong, Terdakwa II. Deki Prastya memukul saksi Andi



Saputra dengan batu dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra memukul saksi Andi Saputra menggunakan tangan kosong;

- Bahwa benar Terdakwa I. Popen Trisno memukul Saksi Andi saputra karena tidak senang ditegur dan sedang mabuk minuman keras;
- Bahwa benar Terdakwa II. Deki Prastya dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra memukul Saksi Andi saputra karena membantu temannya yaitu Terdakwa I. Popen Trisno dan karena sedang mabuk minuman keras;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Andi Saputra mengalami : 1) luka lecet pada kepala bagian atas dengan ukuran : P=0,5 Cm L=0,2 Cm T=0,2 Cm, 2) luka lecet leher dibagian kanan dengan ukuran : P=3 Cm L=0,2 Cm, dan 3) Luka lecet dibagian dada dengan ukuran: P=2 Cm L=0,1 Cm semua akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan didakwa dengan Alternatif, Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap tepat untuk dikenakan/diterapkan terhadap Para Terdakwa atas perbuatannya sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barangsiapa"



Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” ini mengandung arti “orang selaku subjek hukum yang cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan dan dihadapkan Popen Trisno Bin Muhin sebagai Terdakwa I, Deki Prastya Bin Anis Prastya sebagai Terdakwa II, dan Krismon Yoga Saputra Bin Mistami sebagai Terdakwa III, dan dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa I. Popen Trisno Bin Muhin, Terdakwa II. Deki Prastya Bin Anis Prastya dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra Bin Mistami adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur ke-satu ini telah terpenuhi.

A.d.2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa I. Popen Trisno, Terdakwa II. Deki Prastya dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi Saputra dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira pukul 02:30 WIB pada saat Terdakwa I. Popen Trisno, Terdakwa II. Deki Prastya dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra dan Anak Saksi Muhamad dani Saputra Bin Yudianto mau pulang dari menghadiri pesta/hajatan di Desa Jambat Akar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, saat di parkir motor Terdakwa I. Popen Trisno mengegas-ngegas motornya dengan keras di parkir motor, lalu saksi Andi Saputra tegur agar jangan keras-keras mengegas motor karena sudah malam dan mengganggu orang lain, lalu Terdakwa I. Popen Trisno menghampiri saksi Andi Saputra dan mengajak berkelahi, tetapi saksi Andi Saputra tidak melayani dan pergi. Bahwa kemudian sekitar jarak 100 meter dari tempat sebelumnya, Terdakwa I. Popen Trisno dengan sepeda motornya langsung memotong jalan sepeda motor saksi Andi Saputra, lalu turun dari sepeda motornya dan mengajak saksi Andi Saputra berkelahi dan saksi Andi Saputra turun juga dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa I. Popen Trisno



langsung memukul saksi Andi Saputra dan saksi Andi Saputra membalas dan akhirnya antara saksi Andi Saputra dan Terdakwa I. Popen Trisno saling memukul dengan tangan kosong, lalu datang Terdakwa II. Deki Prastya dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra dan Anak Saksi Muhamad Dani Saputra yang ikut memukul saksi Andi Saputra, dimana Terdakwa I. Popen Trisno memukul saksi Andi Saputra dengan tangan kosong, Terdakwa II. Deki Prastya memukul saksi Andi Saputra dengan batu dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra memukul saksi Andi Saputra menggunakan tangan kosong;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Andi Saputra mengalami : 1) luka lecet pada kepala bagian atas dengan ukuran : P=0,5 Cm L=0,2 Cm T=0,2 Cm, 2) luka lecet leher dibagian kanan dengan ukuran : P=3 Cm L=0,2 Cm, dan 3) Luka lecet dibagian dada dengan ukuran: P=2 Cm L=0,1 Cm semua akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, terbukti bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi Saputra, dimana Terdakwa I. Popen Trisno Bin Muhin sebagai yang melakukan penganiayaan, Terdakwa II. Deki Prastya Bin Anis Prastya dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra Bin Mistami sebagai yang turut melakukan penganiayaan (hal ini karena Terdakwa II. Deki Prastya Bin Anis Prastya dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra Bin Mistami melakukan penganiayaan terhadap Saksi Andi Saputra Bin Gunawan karena ikut/turut karena melihat temannya yaitu I. Popen Trisno Bin Muhin yang terlebih dahulu telah melakukan penganiayaan), dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi seluruhnya, maka secara hukum Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Alternatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif dan salah satu dakwaan (Dakwaan Kedua) telah terbukti, maka dakwaan lain (Dakwaan Kesatu) tidak perlu dibuktikan;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Para Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka secara hukum Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk mengendalikan keadaan sosial masyarakat agar kehidupan masyarakat menjadi aman dan terkendali, agar baik terdakwa maupun orang lain tidak lagi melakukan tindak pidana dengan adanya penjatuhan pidana yang memberi efek jera, dan juga bertujuan untuk membina mental pelaku pidana agar ia menyesal melakukan perbuatan pidana dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan atas perbuatan terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada diri korban;

2. Keadaan Yang Meringankan

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalaniya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa saat ini Para Terdakwa dalam status ditahan dan Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara melebihi masa penahanan, maka terdakwa harus tetap ditahan.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Para Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Popen Trisno Bin Muhin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", Terdakwa II. Deki Prastya Bin Anis Prastya dan Terdakwa III. Krismon Yoga Saputra Bin Mistami terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap masing-masing Terdakwa;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, oleh kami Heny Faridha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H.,M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumardi Lisman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Sari Piliyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan di hadapan Para Terdakwa;



Hakim-hakim Anggota

ttd.

Merry Hariannah, S.H.,M.H

ttd.

Sigit Subagiyo, S.H.,M.H

Hakim Ketua

ttd.

Henry Faridha, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd.

Jumardi Lisman, S.H.